



Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kota Surabaya

Aprilliana Rahmani¹, Mas Roro Lilik Ekowanti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.82>

CORRESPONDENCE

E-mail: lilik.ekowanti@hangtuah.ac.id

KEYWORDS

Implementation, Public policy, PTSL

ABSTRACT

The government has conducted the program of systematic and complete land registration (PTSL) in order to have a legal certainty guarantee and protection of human rights in owning land fairly and evenly, as well as to encourage the state economic growth generally and the community economy in Indonesia. The registration system is regulated by the Ministry of Agrarian and Spatial/ the head of BPN No.12 in the Year 2017 regarding the acceleration of systematic and complete land registration. The study examines the implementation of the PTSL program in Surabaya. This is a literature study that describes and analyzes by using policy implementation theory in George C. Edward III. The variables are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results explain that Surabaya has conducted a PTSL program which is begun from 2017 to recent years. The program continues to be carried out, so that the implementation of PTSL program in Surabaya has been done properly. The supporting factors in PTSL implementation re communication, i.e. the definite program, and bureaucratic structure in Standard Operating Procedure (SOP). Whereas, the inhibiting factors are the human resources, for example, the staff, budget, and the information. In addition, human resource is the most inhibiting factor in the process of PTSL implementation in Surabaya. The study also suggests that it is important to have management information system in land registration for supporting PTSL implementation.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materiil maupun spiritual (Afandi & Warjio, 2015). Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan.

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No 5 Tahun 1960 tentang perturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya terdapat suatu konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk mengetahui proses implementasi program tersebut penulis tertarik mengambil Studi Literatur dengan judul Implementasi Program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) dengan beberapa yang didasari oleh fakta dokumen dan review jurnal yang relevan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Pencapaian keberhasilan implementasi dapat diukur dengan faktor komunikasi salah satunya dalam hal ini implementasi program PTSL yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS300/2018 tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya: a) waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik; b) mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan; c) dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan; d) dapat sekaligus diketahui bidang- bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan; e) persetujuan batas sebelah menyebelah (asas *contradictoire delimitatie*) relative lebih mudah dilaksanakan; f) dapat memperbaiki/ melengkapi peta dasar pendaftaran.

Agar Pelaksanaan PTSL dapat berlangsung secara efiseiensi dan efektif, maka Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap, Kepala Kantor Wilayah BPN

dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

Dengan demikian untuk mengetahui proses implementasi program tersebut penulis tertarik mengambil Studi Literatur dengan judul Implementasi Program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) dengan beberapa yang didasari oleh fakta dokumen dan review jurnal yang relevan. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya?" dan "Apa faktor penghambat dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya?". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya.

METODE

Bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah proses pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dengan jenis studi literatur Studi Literatur Penelitian kepustakaan dan studi pustaka/ riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Meskipun terlihat mudah, studi literatur membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik review dan analisis. Analisis itu sendiri berupa proses mempelajari atau memeriksa sesuatu dengan cara yang terorganisir untuk mengetahui tentang pengimplementasian program sedangkan review sebagai survei terkait implementasi program PTSL. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Dapat dilihat dari Komunikasi sangat mendukung di dalam penerapan program PTSL, konsistensi program menjadikan proses pengimplementasian program berjalan dengan sesuai tujuan serta terlaksana dengan baik adapun, kejelasan kelompok sasaran juga salah satu penyebab keberhasilan dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya, Konsistensi dalam pengerjaan program tersebut juga berdampak baik serta sudah dilaksanakan sehingga para penerima kebijakan yaitu sebagaimana masyarakat Kota Surabaya telah menerima sertipikat. Dalam rangkai pengimplementasian program PTSL di Kota Surabaya BPN sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Selasa, 2 April 2019, bertempat di Balai Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Pengadilan agama memberitahukan bahwa sosialisasi dalam rangka sidang terpadu percepatan pengurusan penetapan ahli waris oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Surabaya bekerja sama dengan Pengadilan Agama Surabaya, tujuan kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat melengkapi dokumen permohonan sertifikat melalui pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding pada tanggal 1 Maret 2019 yang lalu.

Sumber Daya

Penulis juga melihat variabel Sumberdaya dimana dalam prosesnya variabel ini berdampak besar terhadap pencapaian target. Dapat dilihat dari Fasilitas, Staff dan Informasi menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam pengimplementasian program tersebut penerapan di Kota Surabaya masih kurang dalam hal ini karean banyaknya masyarakat yang masih mengeluhkan tentang kasus pertanahan yang dirasa masih kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Aspek penyelenggaraan pelayanan PTSL yang lain adalah Sumber Daya pelaksana di BPN yang terdiri dari manusia dan non manusia berikut adalah paparan dari penelitian terdahulu mengenai variabel sumber daya :

Fasilitas

Dari paparan diatas mengenai variabel Sumber Daya Manusia maupun non manusia bisa dilihat bahwa dalam pengimplementasiannya di Kota Surabaya kategori program di BPN Kota Surabaya II tahun 2018. Capaian target yang harus di realisasikan yaitu 20.000 bidang dan anggaran Rp. 6.307.700.000,- Adapun pencapaian Fisik Produk K1 (Sertipikat) 10.217 bidang. Produk K3 (Peta bidang) 9.783 bidang. Dan pencapaian keuangan mencapai Rp. 5.175.160.375,- (82%) data tersebut berupa anggaran serta fasilitas yang sudah diberikan BPN Kota Surabaya II kepada masyarakat. (sumber : data internal BPN Surabaya II 2018)

Staff


Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tentang susunan panitia adjudikasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Kota Surabaya II tahun 2018 antara lain Ketua Panitia merangkap

anggota, yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan; b. wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan; c. wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan; d. sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan; e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan f. anggota dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

Sistem Informasi Manajemen

Manajemen modern mengharuskan manajer untuk memelihara informasi baru dan /atau sistem akuntansi untuk mendukung dan mempertahankan keputusan mereka. Pengelolaan lahan tidak berbeda, dan pengelola/administrator lahan harus memelihara "register" tanah (atau lebih tepatnya catatan tanah). Istilah daftar tanah digunakan di sini dalam konteks live inventarisasi lengkap sumber daya. Telah ditetapkan bahwa pemikiran saat ini tentang pengelolaan informasi pertanahan cenderung ke arah "kadaster multiguna" atau terintegrasi sistem informasi pertanahan dengan sub-sistem yang sesuai untuk penguasaan lahan, pengumpulan pendapatan, dan administrasi umum. Jika sistemnya dirancang sebagai sub- sistem yang terintegrasi, berbagai bagian negara dapat memberikan penekanan lebih besar pada fungsi yang berbeda (FIG, 1998).

Penulis menemukan tentang bentuk informasi yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen pertanahan Standar akurasi untuk peta indeks tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai tanah, sifat dan jumlah transaksi yang diharapkan, atau tingkat pendidikan praktisi atau pengguna. Harus diingat bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk menggambarkan struktur topologi kepemilikan tanah dan menyediakan pengindeksan dan referensi silang antara lokasi tanah dan catatan dalam database dimana di negara afrika juga menerpakan sistem informasi manajemen. (Kain, R.J.P. and Baigent E. 1993), Berkaitan dengan sistem pertanahan, sesi identifikasi tanah, mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, metode ini harus digunakan dikarenakan efektivitas dalam pengukuran tanah.



Gambar 1. Potret wilayah
Sumber : BPN Kota Surabaya II

Pada gambar 1 yaitu pengambilan gambar peta di daerah Surabaya dari jarak jauh menggunakan teknologi sehingga seharusnya sistem informasi manajemen perlu untuk dilakukan di Surabaya. Dengan hal tersebut umumnya untuk keberhasilan implementasi program PTSL serta perlu dikelola lebih tertib bisa memetakan tanah mana yang terdaftar maupun yang belum terdaftar sehingga untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih sertipikat atau kepemilikan ganda sertipikat.

Disposisi

Disposisi para implementator program PTSL di Kota Surabaya dapat dilihat dari pengangkatan birokrasi dimana dalam hal ini peran dari BPN Kota Surabaya II sudah melaksanakan dalam pelaksanaan program PTSL yang dilakukan setiap tahunnya dengan pembagian beberapa tim pelaksana yang dibagi oleh pihak-pihak yang ada di BPN Kota Surabaya II.

Proses implementasi dalam pengangkatan birokrasi untuk program PTSL di BPN II Kota Surabaya dalam penerapannya diangkat sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi masing-masing, dalam hal ini Imam selaku ketua pelaksana program PTSL di BPN Kota Surabaya II menyatakan bahwa pengerjaan program PTSL dikerjakan secara bertahap tergantung kelurahan dan kecamatan yang dituju berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, setiap tahunnya para pelaksana dibagi menjadi tim dan mempunyai ketua tim masing-masing.

Imam menyatakan bahwa dalam proses implementasi di pengangkatan birokrasi setiap pemilihan anggota pelaksana program PTSL dilakukan setiap tahun dipilih melalui ketua BPN II Kota Surabaya, pengangkatan Birokrasi dilakukan setiap tahun dengan sasaran yang berbeda sehingga setiap tahunnya anggota pelaksana Program PTSL selalu berbeda sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing anggota. Bahwa pengerjaan program PTSL dikerjakan secara bertahap, oleh karena itu, setiap tahunnya para pelaksana dibagi menjadi tim.

Struktur Birokrasi

Dapat dilihat Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Surabaya yaitu bisa dilihat dari Standart Operational Procedure (SOP) BPN Kota Surabaya II sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam peraturan menteri sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah dalam program yang dilaksanakan khususnya di Kota Surabaya. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa faktor sumberdaya yaitu informasi maka penulis menemukan untuk pengimplementasian bisa berhasil yaitu perlu ditambahkannya Sistem Informasi Manajemen yang mana penerapan ini sudah dilakukan oleh beberapa negara Negara maju untuk menaggulangi adanya permasalahan tanah seperti sengketa tanah, kepemilikan tanah ganda, menempati lahan orang lain untuk meminimalisir tentang kasus-kasus tersebut menurut (Kain, R.J.P. and Baigent E. 1993) SIM bisa digunakan dimana dalam penerapannya bisa digunakan sebagai sesi identifikasi tanah, mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video.

Seharusnya sistem informasi manajemen perlu untuk dilakukan di Surabaya yang meliputi: input database menuju digitalisasi sebagai backup data manual kemudian dipetakan dengan menggunakan Geografi Informasi Sistem (GIS), pengindraan jarak jauh. Dengan hal tersebut umumnya untuk keberhasilan implementasi program PTSL serta perlu dikelola lebih tertib bisa memetakan tanah mana yang terdaftar maupun yang belum terdaftar sehingga untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih sertipikat atau kepemilikan ganda sertipikat. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, metode ini perlu digunakan agar bisa memetakan lebih khususnya Surabaya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya dapat dilihat dari faktor faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat pengimplementasian program maka, dalam hal tersebut ada beberapa yang akan diuraikan sebagai berikut.

Kota Surabaya sudah menerapkan Implementasi program PTSL dalam pelaksanaan program PTSL tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dalam program tersebut. Adapun faktor faktor pendukung dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya yaitu bisa dilihat dari faktor Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi dimana dalam kegiatan pelaksanaan program PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.

Implementasi program PTSL yang dilaksanakan di Kota Surabaya juga mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor penghambat antara lain dapat dilihat dari faktor Sumberdaya serta kurangnya informasi terkait pemetaan bidang tanah dimana di Kota Surabaya mengalami kendala dimana SDM pembuatan sertipikat tanah oleh Pemkot Surabaya melalui program Sertipikatkan Surabaya (SS) masih banyak mengalami kendala. Radar Surabaya, 31 Januari 2020 memberitahukan bahwa Program yang juga berbenturan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terkendala, karena jumlah tenaga di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Surabaya. Bahwa minimnya petugas juru ukur di ATR/BPN yang menjadi salah satu penghambat program SS belum bisa terselesaikan secara menyeluruh. Diperkirakan, program yang digagas mulai 2016 tersebut masih tersisa ribuan bidang milik warga Surabaya yang belum beres.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan proses program implementasi PTSL berjalan dan terlaksana dengan baik, semua indikator yang dijelaskan oleh George Edward III semua berpengaruh dalam proses implementasi program PTSL di kota Surabaya; 2) Faktor pendukung dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya adalah Komunikasi, diantaranya kejelasan Program, dan Struktur Birokrasi yaitu Standart Operational Procedure (SOP). Sedangkan, Faktor yang paling menghambat adalah faktor yang paling menghambat adalah Sumber daya diantaranya staff, anggaran dan informasi dan faktor sumber daya manusia merupakan faktor penghambat paling besar di dalam proses implementasi program PTSL di kota Surabaya, selain itu perlu adanya sistem informasi

manajemen pertanahan di kota Surabaya guna untuk mendukung pengimplementasian program PTSL; 3) Penulis juga menemukan variabel bentuk informasi yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen pertanahan Standar akurasi untuk peta indeks tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai tanah, sifat dan jumlah transaksi yang diharapkan, atau tingkat pendidikan praktisi atau pengguna. Harus diingat bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk menggambarkan struktur topologi kepemilikan tanah dan menyediakan pengindeksan dan referensi silang antara lokasi tanah dan catatan dalam database dimana di negara afrika juga menerpakan system informasi manajemen. Berkaitan dengan sistem pertanahan, sesi identifikasi tanah , mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, metode ini.

Saran

Penulis memberikan rekomendasi kepada BPN Kota Surabaya II dalam pelaksanaan implementasi PTSL supaya memberikan informasi yang berupa sistem informasi manajemen dimana penggunaan sistem tersebut meminimalisir terjadinya kasus pertanahan yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam program implementasi indikator sistem informasi manajemen seharusnya masuk kedalam indikator sumberdaya sehingga indikator bisa menjawab permasalahan yang ada di dalam proses implementasi program PTSL dengan tepat. referensi silang antara lokasi tanah dan catatan dalam database dimana di negara afrika juga menerpakan sistem informasi manajemen. Berkaitan dengan sistem pertanahan, sesi identifikasi tanah, mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, dan metode tersebut bisa di terapkan di program PTSL di kota Surabaya.

REFERENSI

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Buntut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).
- Ashari, Taufik Imam. 2018. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Lampung
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- FIG (1998). *FIG Statement on the Cadastre*. Copenhagen, FIG.
- Hidayat, Asep dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
- Hikmah, Nur dkk. 2019. Implementasi Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kismoyo, Kecamatan

- Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Jurnal ilmu ilmu sosial. Universitas Slamet Riyadi di Surakarta, Indonesia.
- Hogwood, Bryan W., and Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for The Real World*. New York: Oxford University Press.
- Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.
- [http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatanpendaftaran tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx/](http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatanpendaftaran_tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx/) (diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 WIB)
- https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian_sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr (diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 WIB)
- <https://www.pa-surabaya.go.id/Sosialisasi-BPN> (diakses pada tanggal 22 Juni pukul 08.00 WIB)
- Jogiyanto, H.M., 2003, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi Yogyakarta Indonesia
- Jones, Charles O. (1984) *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press
- Kain, R. J. P. and E. Baigent (1993). *The Cadastral Map in the Service of the State: A History of Property Mapping*. Chicago, University Of Chicago Press.
- Khairi, Alfi. 2018. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017). *JOM FISIP*. Vol 2.
- Lamb, Tony. 2016. *Systematic Property Registration: Risks and Remedies*. Lengkap Di Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Librasti, Chika Zafa Librasti dkk. 2019. Implementasi Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. *Jurnal Publicuho*. Vol 3. No. 1 2020. Universitas Halu Oleo
- Mirza, Toni. 2019. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*. Vol 4. No 2. STIA & P ADS Palembang.
- Nadeak, Tongam. 2018. Implementasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Rasika, Lina Agusti. 2019. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Tengah.
- Republik Indonesia 1960. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Sutabri, Tata .2005. *Sistem Informasi Manajemen*. 2005. Jakarta.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*.